



PUTUSAN

Nomor: 2398/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITI ATIFAH Binti DJUMADI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Karangkulon RT 03 RW 08 Desa Sonorejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SUTRISNO Bim DAROJI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Gumuk RT 06 RW 03 Desa Dalem Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebaga "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2398/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2010 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.443/65/XI/2010 tertanggal 27 November 2010.
2. Bahwa setelah akadi nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Karangkulom RT.03/RW.08 Desa Somorejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layak nya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: NIA AUNAYA RAMANDHANI, umur 5 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama 1 tahun dan selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

HAL 2 dari 10/15 PM. NO. 2398/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya, karena kalau tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan kadang masih dibantu oleh orang tua penggugat.
- Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul penggugat.
- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan tergugat marah-marah kepada penggugat hingga memukul badan penggugat, mengigit badan penggugat dan menyiram air mendidih sampai mengenai badan penggugat hingga sakit.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2015, yang mengakibatkan ketika itu tergugat sedang sakit dan penggugat sebagai istri ingin merawat tergugat namun tergugat tidak mau dan marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada malam harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Gumuk RT.06/RW.03 Desa Dalem Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

7. Bahwa sejak bulan September tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Karangkulon

HAL 3 dari hal 15 Put. No. 2398/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.03/RW.08 Desa Somorejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gumuk
RT.06/RW.03 Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan anaknya lagi sampai
sekarang.

8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan sudah pisah selama lebih kurang 3 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat di karenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

HAL 4 dari hal 15 Pot. No. 2398/Pdt.G/2015/PA Mkd



13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. _ Mengabulkan gugatan penggugat;
2. _ Menjatuhkan talak satu Bai'in Shugra Tergugat (SUTRISNO Bim DAROJI) terhadap penggugat (SITIATIFAH Binti DJUMADI)
3. _ Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. _ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

HAL 5 dari hal 15 Ppt. No. 2599/Pdt.G/2015/PA Mkd



SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan mesihat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :33081545506920008 tanggal 02 Nopember 2012 atas nama SITI ATIFAH Binti DJUMADI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Nomor 446/65/XI/2010 Tanggal 27 Nopember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

HAL 6 dari 10/ 15 Put No. 2388/Pdt.S/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budiyanto binti Kuwad**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karangkulom RT 03 RW 08 Desa Sonorejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Nopember 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. **Jumadi bin Shahwat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karangkulom RT 03 RW 08 Desa Sonorejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 7 dari 10/15 Put. At. 2398/Pdt.G/2015/PA. MKd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Nopember 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

HM. 8 dari hal 15 Put. No. 2398/Pdt.G/2015/PA. Mkd



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu

HAL 9 dari 15 | PW. No. 2385/IV.1.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangam yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herziem Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya, karena kalau tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan kadang masih dibantu oleh orang tua penggugat
- Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering memukul penggugat
- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas

Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan tergugat marah-marah kepada penggugat hingga memukul badan penggugat, menggigit badan penggugat dan menyiram air mendidih sampai mengenai badan penggugat hingga sakit. Dan puncaknya sejak September tahun 2015, yang

HAL 10 dari 15 Pot. No. 239/Pdt.G/2015/PA. Mkd.



mengakibatkan ketika itu tergugat sedang sakit dan penggugat sebagai istri ingin merawat tergugat namun tergugat tidak mau dan marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan pada malam harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Gumuk RT.06/RW.03 Desa Dalem Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

HALU dari Itat15 Put. No. 2396/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah perselisihan Tergugat tidak member afkah kepada Penggugat tempat tinggal sehingga sejak bulan September 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 6 bulan dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1977 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

HAL 12 dari hal 15 Put. Ato. 2398/Pdt.G/2015/PA. Hyl.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandangi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUTRISNO Bim DAROJI) terhadap Penggugat (SITI ATIFAH Binti DJUMADI);
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

HAL 13 dari hal 15 Put. No. 2392/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Candimulyo Kabupaten Magelang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazlin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Muhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA

1. DRS. UMAR MUKMIN

2. DRS. JAZLIN, MH



KETUA MAJELIS

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

PANITERA PENGANTI

H. MUHROJI, SH

HML 14 dari kal 15 Pat. No. 2398/Pdt.S/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggihan	: Rp 260.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 351.000,-

HAL I Sdari M I S Pdt. No. 2333/Pdt. G/2015/PA. Hkld.

• t - j - > = - • < ' • - > , r - \ - / - , • f - .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 01 : 06, 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)